



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DEN B NAN, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 17 Desember 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perbedaan nama dan data pada dokumen Surat Keterangan dan KTP Pemohon dengan dokumen PASPOR yang dimiliki oleh pemohon saat ini;
2. Bahwa sejak lahir pada tanggal 21 Desember 1975 di Kelurahan Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan pemohon telah diberi nama oleh orang tua Pemohon yakni DEN B. NAN;
3. Bahwa nama tersebut yang telah diberikan oleh orang tua Pemohon tercatat dalam surat keterangan kelahiran dan dokumen lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Domisili Pemohon;
4. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon menerima tawaran pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia dimana salah satu syarat harus memiliki PASPOR;
5. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon membuat paspor lewat pengurus di Dumai berdasarkan KTP yang dimiliki oleh Pemohon namun setelah paspornya jadi nama dan tempat tanggal lahir yang tercantum di dalam paspor berbeda dengan yang ada di KTP Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Adl



6. Bahwa dokumen paspor tersebut akan berakhir pada tanggal 23 Februari 2022 dan pemohon berencana akan kembali bekerja di Negara Malaysia tersebut;

7. Bahwa perubahan data paspor di Kantor Imigrasi tersebut harus berdasarkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan kronologis tersebut diatas pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Unaha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menerima permohonan Pemohon, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan data dalam dokumen paspor dengan menyesuaikan nama dan data Pemohon yang ada pada dokumen KTP, surat keterangan kelahiran, kartu keluarga pemohon;
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi yang berwenang untuk mencatat tentang penyesuaian nama dan data yang berbeda antara paspor dan KTP, surat keterangan kelahiran, dan kartu keluarga Pemohon pada buku register kantor Imigrasi yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 7405072112750001 tanggal 13 Mei 2015 atas nama DEN B NAN, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Paspor No.B6241826 atas nama ABIDIN dengan NIKIM 110194988738, masa berlaku 23 Februari 2017 sampai dengan 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Surat Keterangan Kelahiran No.449/667/DPJ/2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama DEN B NAN, diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Kartu Keluarga No.7405071505150001 atas nama kepala keluarga DEN B. NAN, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bertanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-4** tersebut telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian kecuali **bukti P-4** yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu untuk mengganti nama di Paspor Pemohon dari ABIDIN menjadi DEN B NAN;
- Bahwa nama asli Pemohon yang benar adalah DEN B NAN;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak 8 (delapan) tahun yang lalu yang mana kami saat itu bekerja di tempat yang sama sebagai pekerja konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon telah menikah dan memiliki anak;

2. Saksi **SENAM Rianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu untuk mengganti nama di Paspor Pemohon dari ABIDIN menjadi DEN B NAN;
- Bahwa nama asli Pemohon yang benar adalah DEN B NAN;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah DEN B NAN sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon, bukan ABIDIN sebagaimana tercantum dalam Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yaitu tepatnya di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-4. Dengan demikian Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi HARDI dan Saksi SENAM RIAN TO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan. Oleh karena itu, petitum ini haruslah dikesampingkan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2, Hakim berpendapat sesuai Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan). Salah satu tujuan pelayanan administrasi kependudukan yaitu mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Oleh karena itu demi menjamin terwujudnya tujuan tersebut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan *a quo* berkaitan perubahan data paspor, maka berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian) jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014). Paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi merupakan pihak yang berwenang untuk memproses permohonan perubahan data paspor. Meskipun demikian pada praktiknya, Kantor Imigrasi mensyaratkan adanya surat penetapan pengadilan sebagai dokumen data dukung perubahan data paspor;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan prinsip kehati-hatian dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keselarasan antara data kependudukan dan data keimigrasian, Hakim menilai perlu menetapkan identitas Pemohon yang benar, apakah sesuai dengan data kependudukan atau data keimigrasian melalui proses pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Hakim menemukan fakta, identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan berupa bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-4, tertulis atas nama DEN B. NAN, lahir

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kendari tanggal 21 Desember 1975. Di sisi lain identitas Pemohon dalam dokumen keimigrasian berupa bukti P-2, tertulis atas nama ABIDIN, lahir di Yogyakarta tanggal 10 Oktober 1969;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Keimigrasian, setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku. *In casu*, Pemohon telah memegang paspor biasa (*vide* bukti P-2) namun dengan identitas yang berbeda dengan data kependudukan yang ia miliki (*vide* bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbedaan identitas Pemohon dalam Dokumen Kependudukan dan Paspor Republik Indonesia tersebut telah menimbulkan ketidaktertiban administrasi kependudukan dan data keimigrasian. Selain itu, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepentingan Pemohon di kemudian hari sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap status hukum warga negaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menjelaskan perbedaan identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan (*vide* bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-4) dengan data keimigrasian (*vide* bukti P-2) tersebut terjadi karena kekeliruan pihak ketiga yang mengurus paspor untuk penyaluran Tenaga Kerja Indonesia di Kantor Imigrasi Selatpanjang. Sebagai akibatnya, Hakim menilai tidak ada kepastian hukum atas identitas Pemohon tersebut. Hal ini tentu akan mempengaruhi kepentingan Pemohon dalam menjalankan haknya untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia bidang konstruksi di luar negeri, khususnya di negara Malaysia;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah sungguh-sungguh memperhatikan serta membandingkan penampilan fisik Pemohon dengan foto yang terdapat dalam bukti P-1 maupun bukti P-2. Selain itu keterangan Saksi HARDI dan Saksi SENAM Rianto semakin menguatkan keyakinan Hakim bahwa benar orang yang bernama DEN B. NAN (lahir di Kendari tanggal 21 Desember 1975) sebagaimana tertera dalam bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-4 dan orang yang bernama ABIDIN (lahir di Yogyakarta tanggal 10 Oktober 1969) sebagaimana tertera dalam bukti P-2, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, salah satu persyaratan permohonan paspor adalah dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila identitas yang digunakan oleh Pemohon dalam paspornya (*vide* bukti P-2) harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan (*vide* bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 2 beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah makna substansial sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014. Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, inisiatif untuk mengubah data paspor berada pada Pemohon dengan diajukannya permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi terkait tanpa perlu adanya perintah dari pengadilan *cq.* Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 3 tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian *jo.* Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah DEN B. NAN, lahir di Kendari tanggal 21 Desember 1975, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK.7405072112750001, Surat Keterangan Kelahiran No.449/667/DPJ/2021 dan Kartu Keluarga No.7405071505150001;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Adl tanggal 17 Desember 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan / ATK.....	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Adl